



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai kaidah keuangan publik, dipandang perlu untuk menetapkan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dan fleksibilitas pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD ;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penyelenggaraan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD ;
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya ;
11. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah ;
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah;
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah ;
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
15. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
16. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu ;
17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban Daerah ;
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah ;
19. Kinerja Anggaran adalah Arah dan Kebijakan Umum anggaran serta strategi dan Prioritas anggaran yang ditetapkan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai dasar evaluasi DPRD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah ;
20. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
22. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
23. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;

24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan .

BAB II

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan anggaran, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya .

BAB III

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun Anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun fiscal APBD sama dengan tahun fiscal Anggaran Pendapatan Belanja Negara .

Pasal 7

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 8

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja .
- (2) Dalam penyusunan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (3) Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai awal pada perubahan APBD .

Pasal 10

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah .

Pasal 11

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri .
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah .

Pasal 12

- (1) Penganggaran Dana Cadangan dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber Penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 13

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah ;
- b. Belanja Daerah ;
- c. Pembiayaan .

Pasal 14

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah .
 - 4) Bagian laba pengelolaan kekayaan Daerah
 - 5) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah .
- b. Dana Perimbangan yaitu :
 - 1) Bagi hasil
 - 2) Dana Alokasi Umum
 - 3) Dana Alokasi Khusus
 - 4) Dana Alokasi Tambahan .
- c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah .

Pasal 15

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf b, terdiri dari :

- a. Belanja Rutin ;
- b. Belanja Modal / Pembangunan ;
- c. Pengeluaran Transfer ;
- d. Pengeluaran Tidak Tersangka .

Pasal 16

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf c, dilakukan bilamana terjadi defisit maupun surplus akibat adanya selisih antara belanja dan pendapatan ;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penerimaan Daerah :
 - 1) Pinjaman Daerah dan Obligasi ;
 - 2) Penjualan Asset Daerah yang dipisahkan ;
 - 3) Transfer dari Dana Cadangan ;
 - 4) Kerja sama dengan pihak ketiga .
 - b. Pengeluaran Daerah :
 - 1) Pembayaran Utang Pokok ;
 - 2) Investasi Daerah ;
 - 3) Transfer ke Dana Cadangan .
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1), dapat bersumber dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Pasal 17

- (1) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (2) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (3) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit anggaran .

Pasal 18

Struktur APBD dan rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi defisit anggaran, Daerah dapat mengupayakan sumber – sumber pembiayaan berupa pinjaman dan atau kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan .
- (2) Apabila terjadi surplus anggaran, Daerah dapat menganggarkan investasi dalam bentuk deposito, penyertaan modal atau bentuk lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Daerah.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah .

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 20

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 8 memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi pemeliharaan dan belanja modal ;
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya .

Pasal 21

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah menentukan kesepakatan tentang arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kesepakatan tentang arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyusun strategi dan prioritas APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga **Proses Penetapan APBD**

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD.
- (3) Apabila DPRD hanya menyetujui sebagian dari rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (4) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (5) DPRD menyetujui rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam Rapat Paripurna yang terbuka bagi masyarakat.
- (6) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai.

Pasal 23

Apabila penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pasal 22 belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah .

Bagian Keempat Dokumen Anggaran

Pasal 24

- (1) Dokumen Anggaran terdiri atas Dokumen Umum dan Dokumen Teknis.
- (2) Dokumen Umum meliputi Nota Keuangan dan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran – lampirannya yang digunakan dalam proses penyampaian rancangan dan penetapan APBD.
- (3) Dokumen Teknis meliputi Memoranda Anggaran Satuan Unit Kerja, Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Usulan Proyek yang digunakan dalam proses penyiapan rancangan APBD.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Perubahan dan Pergeseran APBD

Pasal 25

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pergeseran APBD dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna Anggaran Daerah.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa terjadi antar pasal dan atau dalam suatu pasal.
- (3) Pergeseran antar pasal atau dalam suatu pasal (digit) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dengan pemberitahuan kepada DPRD.

BAB V KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya .
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 28

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing – masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya.

Pasal 29

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing – masing kendaraan dinas.

Bagian Ketiga Biaya Operasional

Pasal 30

- (1) Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran.
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Dinas dan belanja penunjang operasional.
- (3) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 31

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Uang Paket ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Komisi ;
 - e. Tunjangan Khusus ;
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
 - g. Tunjangan Keluarga dan Beras.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
 - a. Uang Duka sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi ;
 - b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah .
- (5) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu diberikan talih asih sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi.
- (6) Besarnya Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 32

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas.
- (2) Wakil – Wakil Ketua DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuna keuangan Daerah .

Bagian Ketiga
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah .

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD .
- (3) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

BAB VII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 35

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya dan tepat pada waktunya ke Rekening Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian agar semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai Pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik – baiknya dan semua piutang Daerah ditagih serta dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang Daerah yang tidak dapat ditagih.
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum diundangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah .

Pasal 38

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang .

Pasal 39

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut .

Pasal 40

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Aparat lainnya yang anggarannya dialokasikan melalui APBD yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau usaha lainnya, menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (5) Pembiayaan pensiun Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah .

Pasal 41

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d Peraturan Daerah ini, diberitahukan kepada DPRD .

Bagian Kedua Pengelolaan Barang dan Jasa

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 43

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah .

Bagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 45

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Manajemen Kas Daerah

Pasal 46

- (1) Guna memberdayakan fungsi / manfaat dana pada Kas Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengelola secara maksimal.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhitungkan kebutuhan riil untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan .
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berbentuk deposito dan atau simpanan lain yang dipandang lebih menguntungkan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberitahukan kepada DPRD .

BAB VIII
PERHITUNGAN APBD

Pasal 47

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat selisih antara APBD dengan realisasinya dan penjelasan mengenai alasannya .

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Dokumen Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam satu dokumen yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD.
 - b. Nota Perhitungan APBD.
 - c. Laporan Aliran Kas.
 - d. Neraca Daerah .
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Format dokumen laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Proses Pertanggungjawaban

Pasal 49

- (1) Setiap tri wulan Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir triwulan yang bersangkutan .
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dibacakan Kepala Daerah kepada DPRD di depan Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
- (4) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima .

Pasal 51

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD .
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi .

Pasal 52

- (1) Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali .

Pasal 53

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 30 (tiga puluh) hari setelah laporan tersebut diserahkan .
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi .

Pasal 54

Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah ditolak untuk kedua kalinya, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali .

Pasal 55

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 56

- (1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat .

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka DPRD dapat membentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern tersebut dalam ayat (1) keanggotaannya sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD .

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah .

BAB XI

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.

- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun .

Pasal 60

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah maupun perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah .
- (2) Peraturan – peraturan yang ada berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut .

BAB XIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 62

Hal – hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana.

Disahkan di Negara .

Pada tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 16 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



DRS. I GDE SUINAYA, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 53

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Tercapainya Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber – sumber ekonomi yang tersedia di Daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dalam arti hasil – hasilnya harus diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat di Daerah. Tugas pengelolaan sumber – sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di Daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di Daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Otonomi Daerah semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan Keuangan Daerah .

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 Undang – undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan Undang – undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih asli, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab .

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan

dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain berdasarkan :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh – contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Keuangan Daerah ;
- (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
- (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
- (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan daerah ;
- (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah .

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan – peraturan diatas masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, dmokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Daerah. Pemerintahan di Daerah, oleh karena itu perlu mempunyai instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat Otonomi Daerah. Ketentuan tentang pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perlunya landasan yang jelas dalam pengelolaan Keuangan Daerah melalui Perda tersebut., dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan pengelolaan Keuangan oleh pemerintah di Daerah yang bersangkutan .

Saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada semangat Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah tersebut, memuat ketentuan –

ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal – hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing – masing Daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah secara rinci yang antara lain mencakupi sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah. Diatur oleh masing – masing Daerah melalui Perda. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan pada pemerintah di Daerah untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Kuasa umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban .

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Dalam rangka efesiensi dan efektifitas pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah mendelegasikan kewenangannya, minimal adalah kewenangan yang berkaitan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2) : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran Pengelola Keuangan Daerah antara lain : Pemegang Otorisasi Surat Keputusan Otorisasi; Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban; Bendahara Umum; Pemegang Kas Daerah; Pemegang Kas; Pemegang Daftar Pembukuan Administratif; Pengguna Anggaran dan Pemimpin Proyek .

Ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan

- sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah .
- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 Ayat (1) : Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi .
- Ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 8 Ayat (1) : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan .
- Ayat (2) : Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya .
- Pasal 9 Ayat (1) : Perkiraan yang terukur secara rasional berdasarkan potensi Daerah yang ada .
- Ayat (2) : Cukup jelas .
- Ayat (3) : Cukup jelas .
- Ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 Ayat (1) : Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah .
- Ayat (2) : - Pengeluaran untuk bencana alam, bencana sosial dengan memberitahukan kepada DPRD .
- Pengeluaran tidak disangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD .
- Pasal 12 Ayat (1) : Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran .

- Ayat (3) : Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya .
- Pasal 13 : Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber – sumber pembiayaannya .
- Pasal 14 s/d 18 : Cukup jelas .
- Pasal 19 Ayat (1) : Pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah. Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber – sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat .
- Ayat (2) : Cukup jelas .
- Ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 20 Ayat (1) : Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah daerah yang menjadi acuan Laopran Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah .
- Huruf a : Cukup jelas .
- Huruf b : Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan .
- Huruf c : Untuk menunjuk hubungan antara sumber dan penggunaan dana .
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi .
Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah .
- Pasal 21 : Cukup jelas .
- Pasal 22 Ayat (1) : Rancangan APBD meliputi Nota Keuangan dan Lampiran Perda tentang APBD yang berisi ; Neraca, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Penyertaan Modal.

Rancangan APBD disampaikan paling lambat pada bulan Nopember dalam tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang bersangkutan .

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas .

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Pembahasan rancangan APBD dilakukan dalam bulan Nopember – Desember dalam tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 23 : Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya sebatas untuk membiayai kegiatan rutin, penyelesaian kegiatan tahun anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana/prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat. Jumlah anggaran yang boleh dipergunakan maksimal seperduabelas dari anggaran belanja tahun lalu, tidak termasuk belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak tersangka .

Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas .

Ayat (2) : Dokumen umum disampaikan kepada DPRD sebagai kelengkapan dari rancangan APBD .

Ayat (3) : Dokumen teknis merupakan dokumen unit kerja yang tidak disampaikan kepada DPRD

Ayat (4) : Cukup jelas .

Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas .

Ayat (2) Huruf c : Kepala Daerah dapat mengajukan pelampauan anggaran dengan persetujuan DPRD .

Ayat (3) : Cukup jelas .

Ayat (4) : Cukup jelas .

Pasal 26 : Cukup jelas .

Pasal 27 : Cukup jelas .

Pasal 28 : Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah .

Pasal 29 : Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah .

Pasal 30 Ayat (1) : Cukup jelas .

Ayat (2) : Cukup jelas .

Ayat (3) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 34 Ayat (1) : Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretaris DPRD .
- Ayat (2) : Ketentuan ini berarti pengajuan pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
- Ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 35 Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD .
- Ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah .
- Pasal 36 : Cukup jelas .
- Pasal 37 : Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dari pelaksanaan anggaran apabila Rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pasal 23 .
- Pasal 38 : Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setia pengeluaran atas beban APBD .
- Pasal 39 Ayat (1) : Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa .
- Ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 40 Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat tugas dan kelangkaan profesi .
- Ayat (3) : Cukup jelas .
- Ayat (4) : Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2001 .
- Pasal 41 : Cukup jelas .
- Pasal 42 : Cukup jelas .
- Pasal 43 : Cukup jelas .

- Pasal 44 : Cukup jelas .
- Pasal 45 Ayat (1) : Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan .
- Ayat (2) : Sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah .
Selama standar akuntansi keuangan pemerintah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini .
- Pasal 46 Ayat (1) : Cukup jelas .
Ayat (2) : Cukup jelas .
Ayat (3) : Cukup jelas .
Ayat (4) : Cukup jelas .
- Pasal 47 Ayat (1) : Cukup jelas .
Ayat (2) : Alasan harus menjelaskan apakah selisih antara realisasi dengan anggaran disebabkan oleh faktor – faktor yang terkendali atau tidak terkendali .
- Pasal 48 Ayat (1) : a. Cukup jelas .
b. Nota Perhitungan memuat antara lain :
1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan .
2. Kinerja pelayanan yang dicapai .
3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik .
4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD .
5. Posisi Dana Cadangan .
c. Laporan aliran Kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran .
d. Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset, utang, dan kekayaan bersih Daerah pada akhir tahun anggaran .

